



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

IRWAN LATIF CHAN bin LATIF CHAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, NIK: 8202010510910001, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Gudang CV. Maju Makmur, beralamat di Hamadi Raya II, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YUSRIA ISHAK binti ISHAK, 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, NIK: 8202064205960001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Hamadi Raya II, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr, tanggal 9 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 15 Agustus 2015 di kediaman Pemohon I di Kampung Kapaleo,

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dengan wali nikah Bapak **Ishak** selaku Ayah dari Pemohon II, dan Pemohon II bernama **Yusria Ishak binti Ishak** dengan mahar berupa seperangkat Alat shalat dan yang menjadi Munakhi (menikahkan) adalah bapak Ustad Naim dan di saksi oleh bapak Iksan dan bapak Suaib.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
 1. Nandu Chan, lahir pada tanggal 2 Mei 2016 (umur 4 tahun).
 2. Alfahri Chan, lahir pada tanggal 6 Agustus 2019 (umur 1 tahun).
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama islam).
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sanggup Membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Irwan Latif Chan bin Latif Chan** dan Pemohon II **Yusria Ishak binti Ishak** pada Tanggal 15 Agustus 2015 di Kampung Kapaleo, Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kembali, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan keduanya pun telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

- Saksi-Saksi :

1. Karyono bin Waid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil Box, bertempat tinggal di Jalan Entrop, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Kapaleo, Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 15 Agustus 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Naim, yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang Suaib dan Ikhsan;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Ishak;
 - Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah seingat saksi berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang, anak pertama bernama Nandu Chan dan anak kedua bernama Alfahri Chan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. Herman bin Antoni, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Kota Raja Dalam, RT. 008, RW. 008, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Kapaleo, Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Naim, yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang Suaib dan Ikhsan;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Ishak;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seingat saksi berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang, anak pertama bernama Nandu Chan dan anak kedua bernama Alfahri Chan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Kapaleo, Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, pada tanggal 15 Agustus 2015, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Ustadz Naim dan yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Ishak, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh Iksan dan Suaib, yang mana terjadi ijab kabul dalam akad tersebut dan adanya penyerahan mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta berjanji menurut ajaran keyakinannya masing-masing, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi-saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kapaleo, Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, pada tanggal 15 Agustus 2015, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Ustadz Naim, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Ishak, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh Iksan dan Suaib, dan para saksi sendiri mengetahui pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan pula, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Nandu Chan dan Alfahri Chan, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Kapaleo, Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Ustadz Naim, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Ishak, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh Iksan dan Suaib, dan adanya proses ijab Kabul dalam perkawinan tersebut serta penyerahan maskawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jelek, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pula, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Nandu Chan dan Alfahri Chan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irwan Latif Chan bin Latif Chan) dengan Pemohon II (Yusria Ishak binti Ishak) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kecamatan Patane Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan Nur Muhammad Huri, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S. HI

H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Panitera Pengganti,

Pipit Rospitawati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000.00,- |
| 4. PNPB Panggilan I | : Rp | 20.000.00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000.00,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000.00,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 316.000.00,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).